

1. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Undan Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Sampah Perayaan Natal 2025 dan Tahun

Baru 2026;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengendalian Sampah Plastik pada Daya Tarik Wisata.

C. Maksud dan Tujuan

1. Memperkuat komitmen dan peran aktif Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah guna mengurangi timbulan sampah ke TPA;
2. Memperkuat partisipasi publik dalam upaya pengurangan sampah melalui perayaan Nataru
3. Memperkuat komitmen dan peran aktif produsen/pelaku usaha dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah Nataru.

D. Ruang Lingkup

Kegiatan pelaksanaan Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Minim Sampah dilakukan melalui :

1. Penyebarluasan informasi Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 Minim Sampah melalui media cetak/elektronik maupun media sosial kepada masyarakat diwilayah masing-masing;
2. Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah pada lokasi pelaksanaan Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026;
3. Melaksanakan pengumpulan serta pengangkutan sampah pada lokasi pelaksanaan Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

E. Pelaksanaan

Dalam rangka pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah Nataru, diharapkan Saudara untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sampah di tempat ibadah dan lokasi perayaan Natal 2025 dan tahun baru 2026
2. Dinas Perdagangan agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sampah di pusat-pusat perbelanjaan dan SPBU
3. Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sampah di pusat produksi, perindustrian dan pelaku usaha.
4. Dinas Pariwisata agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sampah di obyek wisata di wilayah Kabupaten Kulon Progo baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun kelompok masyarakat
5. Dinas Perhubungan agar melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sampah di Terminal dan Stasiun Wates.
6. Dinas Lingkungan Hidup agar melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap titik titik yang memungkinkan terjadi lonjakan timbulan sampah dan meningkatkan pelayanan pengambilan sampah di tempat-tempat terjadi penimbunan sampah saat perayaan Nataru.
7. Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian Koperasi UKM, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan dan Dinas Lingkungan Hidup agar melaksanakan pemberian himbauan dan ajakan untuk melakukan pengendalian sampah dalam rangka Nataru seperti penggunaan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali (membawa kotak makanan, sendok, tempat air minum, tas belanja). Himbauan dan ajakan dapat disampaikan dalam bentuk poster, iklan layanan masyarakat, dimedia massa maupun media sosial, *voice announcement*, baliho serta bentuk media lain dan disampaikan kepada masyarakat luas.
8. Kapanewon dan Kalurahan agar mengkondisikan fasilitas umum yang ada diwilayah masing masing, melaksanakan pemberian himbauan dan ajakan untuk melakukan pengendalian

sampah dalam rangka Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 seperti penggunaan peralatan makan dan minum yang dapat digunakan berulang kali (membawa kotak makanan, sendok, tempat air minum, tas belanja). Himbauan dan ajakan dapat disampaikan dalam bentuk poster, iklan layanan masyarakat, dimedia massa maupun media sosial, *voice announcement*, baliho serta bentuk media lain dan disampaikan kepada masyarakat luas.

9. Masyarakat bersama Kelompok Pengelola Sampah (TPS3R dan Bank Sampah) agar dapat meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah di tempat-tempat terjadi penimbunan sampah saat perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026
10. Penyelenggara acara Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 wajib menyelenggarakan dengan konsep sebagaimana pedoman **Less Waste Event** terlampir <https://bit.ly/PedomanPengendalianSampahNataru2025>
11. Pelaku usaha dan masyarakat agar dalam pelaksanaan Perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 menggunakan dekorasi dan atribut minim sampah dengan menghindari penggunaan plastik sekali pakai dan menggunakan material yang dapat digunakan kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

a.n. BUPATI KULON PROGO
SEKRETARIS DAERAH

TRIYONO, SIP., M.Si.

Pembina Utama Madya; IV/d
NIP. 196611151996031002

Daftar Penerima Surat :

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo
2. Kepala Dinas Perhubungan
3. Kepala Dinas Perdagangan
4. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
5. Plt. Kepala Dinas Pariwisata
6. Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup
7. Panewu Temon
8. Panewu Wates
9. Panewu Panjatan
10. Panewu Galur
11. Panewu Lendah
12. Panewu Sentolo
13. Panewu Pengasih
14. Panewu Kokap
15. Panewu Girimulyo
16. Panewu Nanggulan
17. Panewu Samigaluh
18. Panewu Kalibawang
19. Lurah NGESTIHARJO
20. Lurah BENDUNGAN
21. Lurah TRIHARJO
22. Lurah GIRIPENI
23. Lurah GARONGAN
24. Lurah PLERET
25. Lurah BUGEL
26. Lurah KANOMAN
27. Lurah DEPOK
28. Lurah BOJONG
29. Lurah TAYUBAN
30. Lurah GOTAKAN
31. Lurah PANJATAN
32. Lurah CERME
33. Lurah KREMBANGAN
34. Lurah BANARAN
35. Lurah KRANGGAN
36. Lurah NOMPOREJO
37. Lurah KARANGSEWU
38. Lurah TIRTORAHAYU
39. Lurah PANDOWAN
40. Lurah BROSOT
41. Lurah WAHYUHARJO
42. Lurah BUMIREJO
43. Lurah JATIREJO
44. Lurah SIDOREJO
45. Lurah GULUREJO
46. Lurah NGENTAKREJO
47. Lurah DEMANGREJO
48. Lurah SRIKAYANGAN
49. Lurah TUKSONO
50. Lurah SALAMREJO
51. Lurah SUKORENO
52. Lurah KALIAGUNG

53. Lurah SENTOLO
54. Lurah BANGUNCIPTO
55. Lurah TAWANGSARI
56. Lurah KARANGSARI
57. Lurah KEDUNGSARI
58. Lurah MARGOSARI
59. Lurah PENGASIH
60. Lurah SENDANGSARI
61. Lurah SIDOMULYO
62. Lurah HARGOMULYO
63. Lurah HARGOREJO
64. Lurah HARGOWILIS
65. Lurah KALIREJO
66. Lurah HARGOTIRTO
67. Lurah JATIMULYO
68. Lurah GIRIPURWO
69. Lurah PENDOWOREJO
70. Lurah PURWOSARI
71. Lurah BANYUROTO
72. Lurah DONOMULYO
73. Lurah WIJIMULYO
74. Lurah TANJUNGHARJO
75. Lurah JATISARONO
76. Lurah KEMBANG
77. Lurah KEBONHARJO
78. Lurah BANJARSARI
79. Lurah PURWOHARJO
80. Lurah SIDOHARJO
81. Lurah GERBOSARI
82. Lurah NGARGOSARI
83. Lurah PAGERHARJO
84. Lurah BANJARARUM
85. Lurah BANJARASRI
86. Lurah BANJAROYO
87. Lurah BANJARHARJO
88. Lurah JANGKARAN
89. Lurah SINDUTAN
90. Lurah PALIHAN
91. Lurah GLAGAH
92. Lurah KALIDENGGEN
93. Lurah PLUMBON
94. Lurah KEDUNDANG
95. Lurah DEMEN
96. Lurah KULUR
97. Lurah KALIGINTUNG
98. Lurah TEMON WETAN
99. Lurah TEMON KULON
100. Lurah KEBONREJO
101. Lurah JANTEN
102. Lurah KARANGWULUH
103. Lurah KARANGWUNI
104. Lurah SOGAN
105. Lurah KULWARU
106. Kelompok Pengelola Sampah (TPS 3R dan Bank Sampah) sekabupaten Kulon Progo

Daftar Tembusan Surat :

1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah